

Pajak pada dasarnya merupakan iuran wajib yang harus di keluarkan oleh setiap wajib pajak demi memperlancar proses pembangunan suatu negara. PT.PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berkewajiban dalam pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam menjalankan usahanya, baik itu usaha jasa maupun pengadaan barang, yang besaran pengenaan pajaknya di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil kegiatan magang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumbar Area Padang telah sesuai dengan tarif masing-masing jenis pajak sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Proses penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 oleh PT.PLN dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima atau penyetoran pajak. dalam hal PT.PLN sebagai pemotong pajak PPh pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2, maka batas waktu penyetoran pajaknya paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

telah sesuai dengan peraturan direktur jendral
pajak npmor per- 38

/PJ/2009.

3.

PT.PLN wajib melaporkan pajak yang telah dipungut dari wajib pajak

atas pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan (PPh) pasal 4 ayat 2 paling

lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Disampaikan ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftarnya PT. PLN sebagai Wajib

Pajak. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku umum.